



PUTUSAN
Nomor 26 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD Z.A., bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 39, Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan MB. Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Iman, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Putir Busu Blok D Nomor 1, KPR-BTN Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **IRWAN SURIADI KALIANDA**, bertempat tinggal di Jalan HM. Arsyad Nomor 36, Kecamatan MB. Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. **RAHAYU JULIANA SANTOSO**, bertempat tinggal di Dukuh Kupang Bin Div Kav. 826, RT 01/10, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pdt/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Dharma Bakti kurang lebih 1250 meter dari Jalan Jenderal Sudirman ke

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Selatan masuk dalam wilayah hukum, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim, dengan ukuran tanah panjang 200 meter dan lebar 50 meter dan luas 10.000 meter persegi. Dengan batas-batas tanah:

Utara dengan Terusan Jalan Pelita Barat Lama;

Timur dengan Jalan Dharma Bakti;

Selatan dahulu dengan Rantau Sepan dan sekarang dengan Rahayu Juliana Santoso;

Barat dengan Jalan lebar 7 meter;

2. Bahwa Penggugat II mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Dharma Bakti kurang lebih 1300 meter dari Jalan Jenderal Sudirman kearah Selatan masuk dalam wilayah hukum Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, ukuran tanah panjang 200 meter dan lebar 50 meter dengan batas-batas tanah:

Utara dengan Irwan Suriadi Kalianda;

Timur dengan Jalan Dharma Bakti;

Selatan dengan Rantau Sepan;

Barat dengan jalan lebar 7 meter;

3. Bahwa sejak penyerahan bidang tanah dari sdr. Rantau Sepan kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 23 Oktober 2010 tanah tersebut tidak pernah Penggugat terlantarkan dan selalu dibersihkan dan tidak pernah alihkan maupun di jual kepada orang lain apalagi kepada Tergugat;
4. Bahwa sebelum transaksi terpenuhi keadaan bidang tanah tersebut selalu dibersihkan oleh sdr. Sunaryo maupun Suhadi dan berlanjut kepada sdr. Rantau dan Penggugat tidak gegabah dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, terlebih dahulu Penggugat menanyakan kepada pihak yang berbatasan dan merekapun membenarkan kalau bidang tanah tersebut asalnya hak milik sdr. Sunaryo dan sdr. Suhadi dan sekarang dibeli oleh sdr. Rantau dan Penggugat menanyakan kepada pihak Kelurahan Mentawa Baru Hilir dan membenarkan tanah tersebut masuk wilayah hukum Kelurahan MB.Hilir Kecamatan MB.Ketapang;
5. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan kepada Camat MB.Ketapang, agar diberikan surat keterangan hak atas tanah nama Tergugat, tapi ditolak oleh pihak kecamatan dengan alasan tanah tersebut masuk dalam wilayah hukum Kelurahan Mentawa Hilir dan bukan masuk dalam wilayah hukum Kelurahan Mentawa Hulu, sedangkan surat-surat

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan Tergugat ditandatangani oleh Lurah Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, surat-surat yang diterbitkan oleh Lurah MB.Hulu terhadap tanah objek sengketa adalah cacat hukum, karena bidang tanah tersebut terletak di wilayah hukum Kelurahan MB Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

6. Bahwa tanah tersebut asal mulanya milik Sunaryo sesuai dengan Surat Keputusan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 203/URPEM/6/1982 tentang Izin Membuka Tanah/Hutan yang mana surat ijin tersebut diberikan oleh Camat tertanggal 18 Maret 1982 dan Surat Keterangan Pengakuan Tanah atas nama Sunaryo tanggal 12 Juli 1982 yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Mentawa Baru Hilir yang ditandatangani oleh H. Syamsuni-Muslim serta, diketahui oleh Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 110/MB/1982 tanggal 19 Juli 1982 yang ditandatangani oleh Camat Drs. Syahbana, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.21/340/Pem Camat MB.Ketapang menerangkan kalau surat ijin membuka tanah/hutan yang aslinya ada di Kantor Camat MB.Ketapang (bukti akan diajukan);
7. Bahwa tanah tersebut asal mulanya hak milik sdr. Suhadi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 201/URPEM/6/1982 tentang Izin Membuka Tanah/Hutan yang mana surat ijin tersebut diberikan dan ditandatangani oleh Camat pada tanggal 18 Maret 1982 dan Surat Keterangan Pengakuan Tanah atas nama, sdr. Suhadi tanggal 12 Juli 1982 dan diketahui oleh Lurah Mentawa Baru Hilir Syamsuni Muslim dan diketahui oleh Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 108/MB/1982 tanggal 19 Juli 1982 Camat Drs. Syahbana (bukti akan diajukan);
8. Bahwa sdr. Sunaryo dan sdr. Suhadi selaku pemilik tanah memberikan surat kuasa kepada sdr. Rantau bin Sepan dimana dalam surat kuasa tersebut memberikan hak kepada penerima kuasa untuk mengurus lahan di Jalan Dharma Bakti dan diberikan hak pula untuk menjual tanah tersebut atas nama Sunaryo dan atas nama Suhadi sesuai dengan surat keterangan tanah (bukti akan diajukan);
9. Bahwa atas dasar surat kuasa dari sdr. Sunaryo kepada sdr. Rantau, maka sdr. Rantau yang langsung membeli bidang tanah tersebut dan selanjutnya sdr. Rantau membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2010 pada hari itu juga pihak Kecamatan MB.Ketapang melakukan pengecekan terhadap bidang tanah tersebut dan sekaligus membuat Berita Acara tanggal 23 Oktober 2010 pemeriksaan tanah milik Rantau yang diperoleh

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembelian kepada sdr. Sunaryo dengan lokasi tanah di Jalan Dharma Bakti kurang lebih 1250 meter dari Jalan Jenderal Sudirman kearah Selatan yang diketahui oleh Ketua RT 09 Kelurahan MB. Hilir demikian pula bidang tanah asal mulanya hak milik sdr. Suhadi yang dibeli oleh sdr. Rantau juga dibuatkan berita acara pengecekan dan pemeriksaan terhadap bidang tanah yang diperjualbelikan tersebut (bukti akan diajukan);

10. Bahwa bidang tanah asal mulanya sdr. Sunaryo dibeli oleh sdr. Rantau Sepan dan diserahkan oleh sdr. Rantau kepada Penggugat I sedangkan bidang tanah asal mulanya milik sdr. Suhadi dibeli oleh sdr. Rantau selanjutnya dijual diserahkan oleh sdr. Rantau kepada Penggugat II;
11. Bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi prosedur syahnya transaksi jual beli menurut hukum karena dilakukan dihadapan Camat Mentawa Baru Ketapang selaku PPAT sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
12. Bahwa apabila di kemudian hari dan atau pada saat ini dapat diduga Tergugat melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain tanpa melibatkan pihak Kelurahan Mentawa Baru Hilir dimana letak tanah tersebut berada di wilayah hukum Kelurahan MB.Hilir, maka hal itu akan menjadi penyesatan kewenangan antara Kelurahan Mentawa Baru Hilir dengan Kelurahan Baru Hulu, Kecamatan MB.Ketapang Sampit, bahwa Lurah MB.Hulu tidak berwenangan menerbitkan surat-surat dalam bentuk apapun diluar wilayah hukumnya, apalagi menerbitkan surat tanah dalam wilayah hukum Kelurahan MB.Hilir, Kecamatan Ketapang, maka surat yang diterbitkan oleh Lurah MB.Hulu yang bukan merupakan kewenangannya adalah batal demi hukum dan dinyatakan surat tidak berharga;
13. Bahwa tanpa alasan yang jelas dengan serta merta Tergugat menguasai tanah Penggugat dan mengakui tanah tersebut adalah tanah Tergugat dan bertindak melarang Penggugat melakukan segala aktifitas di atas tanah Penggugat, sedangkan Penggugat mempunyai dasar surat kepemilikan atas bidang tanah tersebut, atas perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat melakukan segala aktifitas di atas tanah Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan yang dilandasi iktikad tidak baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga beralasan hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang menimbulkan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian bagi Penggugat jelas telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan telah memenuhi kriteria seperti:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah dan tata susila;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati terhadap hak orang lain maupun pergaulan sesama warga masyarakat;
16. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka wajar dan beralasan hukum Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayar secara tunai;
17. Bahwa menghukum Tergugat dan siapapun yang menguasai, menduduki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa untuk kembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat beban apapun;
18. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
19. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita terhadap tanah objek perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 secara tunai;
6. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Dharma Bakti kurang lebih 1250 meter dari Jalan Jenderal Sudirman ke arah Selatan dengan panjang 200 meter dan lebar 50 meter serta luas 10.000 meter persegi dengan batas:
Utara dengan Terusan Jalan Pelita Barat Lama;
Timur dengan Jalan Dharma Bakti;
Selatan dulu dengan Rantau sekarang dengan Rahayu Juliana Santoso;
Barat dengan Jalan Lebar 7 meter;
Adalah sah hak milik Penggugat I;
7. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Dharma Bakti kurang lebih 1300 meter dari Jalan Sudirman ke arah Selatan dengan panjang 200 meter dan



lebar 50 meter luas 10.000 meter persegi dengan batas tanah:

Utara dengan Irwan Suriadi Kalianda;

Timur dengan Jalan Dharma Bakti;

Selatan dengan Rantau Sepan;

Barat dengan Jalan Lebar 7 meter;

Adalah sah hak milik Penggugat II;

8. Menghukum Tergugat dan siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat beban apapun;

9. Menyatakan sah sita terhadap tanah objek perkara;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kumulasi subjektif Penggugat;

1. Bahwa Penggugat lebih dari satu orang yaitu Penggugat I Irwan Suriadi Kalianda, Penggugat II Rahayu Juliana Santoso. Bahwa ternyata antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum sesamanya baik mengenai hubungan hukum keluarga/waris atau hubungan hukum milik bersama terhadap objek sengketa (baca milik bersama) maupun hubungan hukum secara bersama terhadap objek sengketa. Penggabungan semacam ini tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata atau praktek beracara di pengadilan;

2. Bahwa karena antara kedua Penggugat ini tidak memiliki hubungan hukum yang jelas, tidak ada, koneksitas baik soal *feit*, *fact*/kenyataan maupun soal hukumnya terhadap dua objek sengketa yang digabungkan dalam satu surat gugat, mestinya menurut hukum dua objek sengketa ini harus diselesaikan dan diputus secara terpisah, jadi kumulasi subjektif semacam ini adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, untuk itu mohon surat gugat dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Surat gugat kurang pihak;

1. Bahwa di dalam surat gugat Penggugat I mengaku memiliki sebidang tanah dengan luas 10.000 meter persegi dan Penggugat II mengaku mempunyai sebidang tanah dengan luas 10.000 meter persegi yang apabila digabungkan luas tanah yang diakui oleh Para Penggugat seluas 20.000 meter persegi sementara itu luas tanah yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi milik Tergugat seluas 15.000 meter persegi, sehingga terdapat perbedaan. Luas tanah yang antara pengakuan Penggugat dan Tergugat yakni seluas 5000 meter persegi yang patut dipertanyakan siapakah yang menguasai tanah seluas 5000 meter persegi tersebut;

2. Bahwa sepengetahuan kami yang berbatasan dengan Tergugat adalah saudara Mardian sebagaimana bukti surat yang Tergugat miliki, sehingga seharusnya saudara Mardian juga turut digugat dalam perkara ini. Sehingga surat gugat semacam ini disebut kurang pihak dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN Spt., tanggal 24 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Dharma Bakti kurang lebih 1250 meter dari Jalan Jenderal Sudirman ke arah Selatan dengan panjang 200 meter dan lebar 50 meter serta luas 10.000 meter persegi dengan batas:
 - Utara : Dengan Terusan Jalan Pelita Barat Lama;
 - Timur : Dengan Jalan Dharma Bakti;
 - Selatan : Dahulu dengan Rantau sekarang dengan Rahayu Juliana Santoso;
 - Barat : Dengan jalan lebar 7 meter;Adalah sah hak milik Penggugat I;
6. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Dharma Bakti kurang lebih 1300 meter dari Jalan Sudirman ke arah Selatan dengan panjang 200 meter dan lebar 50 meter luas 10.000 meter persegi dengan batas tanah:
 - Utara : Dengan Irwan Suriadi Kalianda;
 - Timur : Dengan Jalan Dharma Bakti;
 - Selatan : Dengan Rantau Sepan;
 - Barat : Dengan jalan lebar 7 meter;Adalah sah hak milik Penggugat II;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dan siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat beban apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, perkara sebesar Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 57/PDT/2012/PT PR., tanggal 18 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 April 2012 Nomor 53/Pdt.G/2011/PN Spt., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pdt/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Muhammad Z.A, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Pdt/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.PK/2016/PN Spt., *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2011/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan adalah dibenarkan sebagaimana diatur dalam Bab II, Asas-asas Peninjauan Kembali Pasal 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982;
2. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru dalam mengadili perkara ini, yang mana dalam pertimbangan pada halaman 12 Mahkamah Agung berpendapat dalam perkara *a quo* Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung telah keliru dan tidak cermat karena hanya memperhatikan putusan *Judex Facti*/PT Palangka Raya yang tanpa mempertimbangkan fakta-fakta berupa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun keberatan-keberatan sebagaimana tertuang dalam memori kasasi;

3. Bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan pertimbangan tetapi hanya menyetujui putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya, padahal kalau diperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang hanya menyetujui putusan Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara *a quo* adalah tidak adil, karena jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit dalam memutus dan mengadili perkara ini terdapat keberpihakan kepada Para Penggugat, hal ini dapat dilihat dari pertimbangannya antara lain:

- a. Bahwa gugatan kurang pihak, bahwa setelah melalui proses persidangan terungkap fakta objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak tanggal 16 Agustus 2011 telah terjadi peralihan hak dari Tergugat

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ke III yang bernama Siman Bahar, peralihan tersebut berdasarkan Akta Nomor 99 tahun 2011 dan Akta Nomor 161 Tahun 2011 tertanggal 22 Agustus 2011 dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Nurita Juharmini, S.H., Notaris/PPAT untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana tercantum dalam Bukti T.5 dan T.6 dengan demikian seharusnya *Judex Facti* sampai Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak dapat menerima gugatan dari Penggugat;

- b. Tentang eksepsi dari Tergugat tentang telah terjadi komulasi gugatan dimana dalam gugatan terdapat 2 (dua) subjek berupa Penggugat dan 2 (dua) objek, dimana antara Penggugat I (satu) dengan Penggugat (II) tidak terdapat hubungan hukum, maupun hubungan kepentingan seharusnya gugatan semacam itu harus dilakukan gugatan tersendiri atas masing-masing objek gugatan;
- c. *Judex Facti* telah salah dan tidak cermat dalam mempertimbangkan dalil gugatan dengan Bukti P.2.7 dan P.1.8 karena dalam bukti tersebut jelas terjadi kontradiksi dengan pengakuan dari saksi Ranto bin Sepan, hal ini dapat dilihat dalam posita poin 4 baris ke 4 dari bawah menceritakan asal usul tanah Penggugat adalah semula milik sdr. Sunaryo dan sdr. Suhadi yang dibeli oleh Ranto bin Sepan, tetapi dalam kesaksiannya Ranto bin Sepan membeli tanah tersebut pada tahun 1998 tetapi anehnya saksi Ranto bin Sepan pada tahun 2010 masih menggunakan surat kuasa dari Suhadi dan Sunaryo seperti dalam Bukti P.2.7 dan P.1.8 sebenarnya kalau *Judex Facti* cermat fakta tersebut adalah merupakan petunjuk bahwa jual beli antara Ranto bin Sepan tidak pernah ada begitu dengan keberadaan Bukti P.1.6 berupa Surat Keterangan Nomor 593.21/340/Pem adalah jelas rekayasa dan persekongkolan antara Para Penggugat dengan Camat Mentawa Baru Ketapang, karena surat tersebut adalah menyesatkan mana ada seorang camat memberikan keterangan yang membenarkan tentang adanya Surat Ijin Membuka Hutan Nomor 302/Urpem/6/1982 tanggal 18 Maret 1982, Nomor 201/Urpem/6/1982 dan Nomor 203/Urpem/6/1982 dan menyatakan surat aslinya ada di kantor Camat Mentawa Baru Ketapang, hal tersebut sangat tidak masuk akal karena secara logika apabila suatu instansi mengeluarkan surat keterangan dimana surat keterangan tersebut diperuntukan pada Pemohon tentu surat tersebut aslinya adalah untuk si Pemohon sedang yang untuk arsip adalah bukan yang asli, oleh karena bukti-bukti kepemilikan tanah dari Suhadi

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sunaryo tidak ada aslinya dan jelas fiktif maka jual beli antara Ranto bin Sepan dengan Para Tergugat adalah cacat hukum;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung seharusnya mengadili perkara ini dengan cermat dan mengadili sendiri tidak hanya sekedar menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang tanpa ada pertimbangan hukum yang cukup dengan demikian akan didapat suatu putusan yang adil bagi para pencari keadilan;
5. Bahwa dalam gugatan tidak pernah disinggung atau dipermasalahkan tentang bukti surat-menyurat atas tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat dengan demikian surat-surat tanah tersebut tetap sah dan tetap mempunyai kekuatan sebagai alat bukti atas objek sengketa;
6. Bahwa selain alasan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti baru (*novum*) yang selama dalam proses persidangan belum diketemukan dan belum diajukan sebagai alat bukti. Adapun *novum* tersebut terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Samuki kepada Mursaleha tertanggal 13 Februari 1983 yang diketahui oleh Lurah Mentawa Baru Hilir dan di Register Nomor 593.21/78/Ur.pem tertanggal 19-02-1982 serta diketahui oleh Camat Mentawa Baru Ketapang dan terregister Nomor 593.21/44/Ur.Pem tanggal 23-02-1983, dimana dalam surat tersebut jelas disebutkan mengenai batas-batas tanah, letak serta ukuran. Dalam batas-batas tanah maupun dalam sket gambar tanah tersebut disebelah Utara berbatasan dengan Muhammad ZA, bukan pada Suhadi atau Sunaryo maupun Ranto bin Sepan;
 - b. Surat Keterangan Pengakuan Tanah atas nama Samuki tertanggal 7 Juni 1981 yang diketahui oleh Lurah MB Hilir tertanggal 10-6-1981 tercatat dalam Register Nomor 159/II/MBR/1981 dan diketahui oleh Camat MB Ketapang pada tanggal 15 Juni 1981 tercatat dalam Register Nomor 187/MBK/1981. Dalam batas-batas tanah maupun dalam sket gambar tanah tersebut disebelah Utara berbatasan dengan Muhammad ZA, bukan pada Suhadi atau Sunaryo maupun Ranto bin Sepan;
 - c. Surat Keputusan Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 08/Ur.pem/6/1981 tertanggal 14-1-1981 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemohon yang bernama Samuki, dalam surat ijin tersebut dijelaskan bahwa batas tanah milik Pemohon yang di bagian Utara berbatasan dengan tanah garapan Muhammad ZA, bukan pada Suhadi atau Sunaryo maupun Ranto bin Sepan. Dengan demikian jelas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah sengketa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 September 2016 dan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Oktober 2016 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, oleh karenanya objek sengketa harus diserahkan kembali kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;
- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MUHAMMAD Z.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MUHAMMAD Z.A.**, tersebut;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 13 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14